



**PUTUSAN**

**Nomor 79 PK/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum., kewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan, Advokat , tempat tinggal Jalan Purwodadi I/62 Surabaya,
  - 2 DARMAJI, S.H, M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat , tempat tinggal di Jalan Kadet Suwoko, Desa Sidorejo Kecamatan Deket Lamongan,
- Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:

- 1 Dr. Eddy Pranjoto W., SH.,
- 2 Lim Tji Tiong, SH. M.Hum.,
- 3 Siti Zulaikah, SH., keduanya Advokat, berkedudukan hukum di Kantor “H. EDDY P. WALOEJO & Rekan”, Jalan Dukuh Kupang Utara No.26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding ;

**melawan :**

- 1 REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA , tempat kedudukan Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Dr. Sudiman Sidabukke, SH. CN. M.Hum.,
- 2 Asih Marbawani, SH. M.Hum.,
- 3 Erma Mutiara, SH. MH.,
- 4 RR. Tantie Supriatsih, SH. MH.,
- 5 Widia Ari Susanti, SH. MH.,
- 6 Vonny Pengabdi, SH., semuanya Advokat pada Kantor Hukum “SIDABUKKE CLAN &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya Darmo  
Nomor 135 B, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa  
Khusus tanggal 02 April 2013,

2 Dr. HC. ALIM MARKUS, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Jalan Kembang Jepun No. 38-40  
Surabaya,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/ Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Turut  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/  
Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/  
Pembanding dan Turut Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan  
posita gugatan sebagai berikut:

## **I Alas Hak/Legal Standing Para Penggugat ;**

Bahwa Para Penggugat mengetahui pada tanggal 12 Maret 2011,  
Tergugat secara terbuka telah menyelenggarakan Penganugerahan Gelar  
Kehormatan Doktor Honoris Causa (Dr.HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi  
kepada Alim Markus (Bukti P- 1);

Bahwa Para Penggugat adalah alumni dari Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara  
*a quo* dan sesuai pula pada Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas 17  
Agustus 1945, terdaftar sebagai badan hukum, sebagaimana ditetapkan dalam  
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.  
AHU-59.AH.01.06 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011. (Bukti P- 2);

Bahwa Para Penggugat sebagai alumni tidak saja memiliki ikatan  
emosional dengan almamaternya, tetapi berperan dalam upaya meningkatkan  
kualitas almamaternya, guna turut serta dalam upaya luhur untuk mencerdaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa dan memberdayakan masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam *angka 2* Pembukaan Anggaran Dasar IKA Untag (Bukti P-3);

Bahwa sebagai Alumni, Para Penggugat telah pula diikat oleh janji yang selalu dibacakan pada setiap acara wisuda lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, untuk menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dimanapun berada;

Bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan almaternya, tentunya Alumni memiliki “Hak Moral” atas “Citra” Perguruan Tinggi yang melahirkannya/Almaternya, sehingga melahirkan hubungan hukum yang bermuara pada “Hak Gugat”, baik kepada lembaga maupun pihak lain yang menciderai “Citra” almaternya;

Bahwa peran Para Penggugat sebagai alumni yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi citra/nama dan kehormatan almaternya jelas tertuang dalam Anggaran Dasar, sebagaimana ditentukan dalam:

- Angka 2 Pembukaan Anggaran Dasar;
- Pasal 8 angka 4 dan Pasal 13 angka 3 Anggaran Dasar;

Bahwa Para Penggugat sebagai Alumni juga memiliki peran dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar Badan Hukum IKA Untag;

Bahwa lebih dari itu, Para Penggugat sebagai anggota masyarakat memiliki serangkaian hak moral. Hak moral tersebut diwujudkan dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional) yang menegaskan bahwa, “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan” dan pasal 54 ayat (1) yang menegaskan pula bahwa, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan”. Diberikan hak “Pengawasan dan Evaluasi” terhadap proses/kelangsungan Pendidikan Nasional;

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 54 UU Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah R.I. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), yang dalam pasal 187 menegaskan bahwa, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan”. Sementara itu dalam pasal 188 ayat (1) menegaskan pula bahwa, “Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”, serta dalam ayat (2) yang menyatakan “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: a. ... dan seterusnya, b. ... dan seterusnya, c. ... dan seterusnya, d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan; e. pengawasan pengelolaan pendidikan, ... dan seterusnya;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011, Tergugat terbukti tidak menegakkan nilai-nilai kejujuran, kecermatan dan tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diharuskan (*das sollen*) oleh:

- UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional), jo ;
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan ( PP Pendidikan), jo.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), jo.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1980, tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) [PP tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan], jo.



- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 178/U/2001, tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas Gelar dan Lulusan);

Bahwa Terbukti Tergugat telah melanggar kewajiban-kewajiban hukum, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun kepatutan akademik dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, sehingga berakibat Para Penggugat sebagai alumni sangat dirugikan, merasa kesulitan dan terhalang untuk melaksanakan kewajiban Para Penggugat sebagai alumni dalam menjunjung tinggi kebesaran nama dan kehormatan almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Bahwa keadaan demikian menunjukkan Para Penggugat sebagai alumni mempunyai kepentingan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana termaktub dalam asas *point d'interest point d'action*, yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara);

Oleh karena itu demi hukum, Para Penggugat terbukti memiliki legal standing dan kualitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

## **II Objek Sengketa / Gugatan ;**

Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Para Penggugat *ic.* perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, Tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011 (Bukti P- 4);

Bahwa Pasal 1 angka 1 PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain merumuskan, "bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional" dan dalam Pasal 2 huruf d menegaskan, "bahwa Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diuraikan dalam Angka 2 di atas, merupakan dasar dan sumber kewenangan Tergugat dalam peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, sehingga memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah berupa kegiatan urusan pemerintah untuk secara fungsional menyelenggarakan pendidikan tinggi;

Bahwa meskipun secara struktural Tergugat bukan/tidak termasuk dalam struktural Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam hal Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah dalam rangka menjalankan kewenangan istimewa (ketentuan Hukum Publik) yang hanya dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986, Tentang: Peradilan tata Usaha Negara (UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Pendidikan adalah menjadi tugas Negara, sebagaimana di amanatkan UUD 1945, yang dijabarkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, jo. PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo. PP Pendidikan Tinggi, jo. PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan ( Doktor Honoris Causa), jo. Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, sehingga kebijakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No 067/ SK/R/III/2011 dikualifisir sebagai tugas/kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Oleh karena itu meskipun Tergugat secara struktural bukan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam menerbitkan Surat Keputusan No: 067/SK/R/III/2011 tersebut adalah merupakan bagian dari kewenangan/tugas Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian menjadi kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa ternyata Keputusan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 067/SK/R/





III/2011 Tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, terbukti melanggar ketentuan, terutama Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, sehingga sudah tepat untuk dimohonkan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional RI cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat No. 0491/E 3.1/2011, perihal: Klarifikasi Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, tanggal 28 Maret 2011, yang intinya isinya ;

- 1). Pada tanggal 12 Maret 2011 Dirjen Dikti telah bersurat kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk “menegaskan” surat sebelumnya bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2). Dalam surat tersebut telah ditegaskan kepada Tergugat agar merujuk pada Kepmendiknas No. 178/U/2001 Tentang : Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Bukti P- 5);

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat :

- 1). Kongkrit, artinya jelas bahwa objek yang diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa;-
- 2). Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum. Hal ini telah jelas karena Keputusan yang dibuat Tergugat adalah ditujukan kepada perseorangan, dalam hal ini Alim Markus;
- 3). Final, artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jelas Keputusan Tergugat nyata-nyata sudah tetap/definitif serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Terbukti diberikannya suatu Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Alim Markus, padahal nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat Para Penggugat merasa kesulitan dan terhalang untuk melaksanakan kewajiban sebagai alumni dalam menjunjung tinggi kebesaran nama dan kehormatan almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian objek gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ....dan seterusnya“. Dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa terbukti kepentingan dan hak Para Penggugat dalam peran serta Pendidikan yang dijamin peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan dalam Butir 7 dan 8 (Alas Hak/*Legal Standing* Para Penggugat) di atas, serta kewajiban Para Penggugat untuk menjunjung tinggi kebesaran nama dan kehormatan almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Angka 10 (Alas Hak/*Legal Standing* Para Penggugat) diatas, sangat dirugikan oleh tindakan hukum (*rechtshandelingen*) Tergugat tersebut, sehingga telah tepat dan benar Para Penggugat menempuh upaya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa meskipun Para Penggugat mengetahui Pemberian Gelar Doktor Kehormatan pada tanggal 12 Maret 2011, akan tetapi copy Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut baru diperoleh Para Penggugat dari Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945 Sruabaya (IKA Untag) tanggal 25 Maret 2011, ketika rapat IKA Untag. Oleh karenanya, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian telah tepat dan benar Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, Tertanggal 10 Maret 2011, dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian telah tepat dan benar bilamana gugatan perkara *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

### III. Alasan-alasan/dasar diajukannya gugatan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan yang dapat digunakan mengajukan Gugatan, yaitu :

- A Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- A Keputusan Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

1 Bahwa Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, Tentang: Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011 terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan;

2 Bahwa Peraturan dan Perundang-undangan yang dilanggar, yaitu:

- UU Sistem Pendidikan Nasional;
- PP Pendidikan Tinggi;
- PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
- Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

3 Bahwa lebih dari itu, mencermati konsiderans Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, jelas sama sekali TIDAK mempertimbangkan khususnya Kepmendiknas

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar dan Lulusan  
Perguruan Tinggi  
(Keputusan Mendiknas RI  
No. 178/U/2001), padahal  
peraturan tersebut secara  
khusus mengatur tentang  
pemberian gelar doktor  
kehormatan (Doctor  
Honoris Causa);

- 4 Bahwa tidak terbantahkan  
Tergugat dengan sengaja  
telah mengabaikan  
Kepmendiknas Gelar dan  
Lulusan Perguruan Tinggi.  
Padahal telah tegas dan  
nyata perintah/petunjuk dari  
Direktur Jenderal  
Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan  
Nasional RI Kepada Rektor  
Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya terkait  
pemberian gelar Doktor  
Kehormatan (Doctor  
Honoris Causa), yaitu “agar  
merujuk pada  
Kepmendiknas Gelar dan  
Lulusan Perguruan Tinggi”  
(Lihat Bukti P- 5); Oleh  
karena itu telah nyata tidak  
dimasukkannya  
Kepmendiknas Gelar dan  
Lulusan Perguruan Tinggi,  
adalah satu bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan yang dilakukan  
Tergugat, sehingga terbukti  
Tergugat dalam  
menerbitkan Surat  
Keputusan No. 067/SK/R/  
III/2011, telah nyata-nyata  
melanggar Peraturan  
Perundang-undangan yang  
berlaku;

Dengan demikian telah jelas dan terbukti ada kesengajaan dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan dan Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan tersebut;

- 5 Bahwa mencermati Pasal 25 ayat (1) PP Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa, “Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan” dan dalam ayat (4) menegaskan pula, “Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri” ;

Sementara itu dalam Pasal 2 ayat (1) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) menegaskan bahwa, “Perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada



warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini”, dalam ayat (2) menegaskan bahwa, “Gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Gelar, diberikan sebagai tanda kehormatan bagi jasa dan atau karya:

- a. Yang luar biasa dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengajaran;
- b. Yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya;
- c. Yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d. Yang secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- e. Yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Perguruan Tinggi”;

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) menegaskan pula bahwa, “Pelaksanaan pemberian Gelar dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan persetujuan Menteri”, dalam ayat (2) mengatur bahwa, “Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pemberian piagam yang ditandatangani oleh Rektor Perguruan Tinggi”. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) lebih menegaskan lagi bawa, “Dalam hal pemberian Gelar diusulkan atas saran dan inisiatif Perguruan Tinggi, maka pemberian Gelar tidak dapat dilaksanakan apabila Menteri tidak dapat menyetujuinya”;

Kemudian persyaratan bagi Penerima Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), lebih lanjut diatur oleh Kepmendiknas No. 178/U/2001 Tentang: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan Nasional, yang dalam Pasal 15 ayat (1) dirumuskan bahwa:



Pasal 15

1 Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan adalah:

- 1 Memiliki gelar akademik sekurang kurangnya sarjana ;
- 2 Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan”;

6 Bahwa faktanya Alim Markus, selaku “Penerima Gelar Doktor Honoris Causa” dari Tergugat terbukti:

- Bukan Sarjana, pendidikan yang diperoleh hanya “Tidak Tamat SMP” (Bukti P- 6 dan 7);
- Belum ada bukti ataupun belum pernah mendapat pengakuan/penghargaan atas jasa/karya;
- Yang luar biasa dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengajaran;
- Yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya;
- Yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- Yang secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- Yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Perguruan Tinggi;

7 Bahwa terbukti pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Alim Markus oleh



Tergugat, dilakukan dengan sembrono, karena nyata-nyata tidak sesuai, bahkan telah melanggar tata cara/prosedur dan syarat pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan pada Angka 5 di atas khususnya terbukti telah melanggar Kepmendiknas No. 178/U/2001;

Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dapat diketahui jelas adalah suatu kesengajaan karena sebelumnya telah diberikan petunjuk per surat oleh Dirjen Dikti, intinya sebagai berikut :

“..... bahwa pemberian gelar Honoris Causa dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” ;

“.... telah ditegaskan kepada Rektor Untag agar merujuk pada Keputusan Mendiknas No.178/U/2001”. (Lihat Bukti P- 5) ;

8 Bahwa kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, di antaranya, yaitu:





- Gelar Doktor Honoris Causa diberikan kepada orang (ic. Alim Markus) yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dapat menerima gelar dimaksud, sehingga melanggar Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, jo. Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 2 ayat (2) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), jo. Pasal 15 ayat (1) Keputusan Mendiknas RI No. 178/U/2001 Tentang : Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
- Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa kepada Alim Markus ternyata tidak mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional, sehingga melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), khususnya telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Keputusan Mendiknas RI No. 178/U/2001;

9 Bahwa terbukti Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan tersebut;

Bahwa ternyata pada bagian pertimbangan/konsiderans objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 067/SK/R/III/2011 telah mengabaikan / telah mengesampingkan / tidak memasukkan secara lengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya keputusan Mendiknas RI No. 178/U/2001 sebagaimana surat Dirjen Dikti kepada Tergugat sebelumnya, yang berisi petunjuk pemberian gelar Doctor Honoris Causa;



B Keputusan Tergugat Melanggar Asas–Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme *jo* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 1 Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 dimaksud (objek gugatan), sengaja tidak mempertimbangkan dan tidak mendasarkan/berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah secara khusus mengatur “Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)”;
- 2 Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, telah melanggar:

**1 ASAS KEPASTIAN HUKUM.**

Bahwa Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 dimaksud (objek gugatan) terbukti diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, *jo*. Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, *jo*. Pasal 2 ayat (2) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*), *jo*. Pasal 15 ayat (1) Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Sehingga jelas Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) sengaja diterbitkan dengan tidak berlandaskan asas legalitas



sebagai asas dasar berlakunya peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum;

**2 ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA.**

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/ R/ III/2011, tanggal 10 Maret 2011 (objek gugatan) ternyata tidak berdasarkan / menyalahi ketentuan Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi dan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) serta Pasal 15 Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Dengan demikian terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (objek sengketa) telah menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidak-seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

**3 ASAS KETERBUKAAN.**

Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 juga terbukti diterbitkan berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, sebagaimana termuat pada diktum pertama “Menganugerahkan .... dan seterusnya, kepada Alim Markus, yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku dan berjasa luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan kemanusiaan”;

Faktanya penerima gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) tidak memenuhi syarat, sehingga terbukti penerbitan Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) tidak transparan dan tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur;

Bahwa demikian pula selama proses penerbitan Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 (objek gugatan) telah pula mendapatkan beberapa informasi mengenai “tidak terpenuhinya” persyaratan Alim Markus untuk menerima Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) dari berbagai pihak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dari beberapa orang alumni (ditembuskan ke berbagai pihak), namun faktanya informasi tersebut sengaja diabaikan dan tidak pernah dijadikan pertimbangan. Jelas Tergugat sengaja menutup diri terhadap informasi maupun data-data yang disampaikan oleh berbagai pihak sebelum Keputusan Tergugat diterbitkan (Bukti P- 8 dan 9);

## 4 ASAS PROPORSIONALITAS.

Bahwa tindakan Tergugat yang seolah-olah memiliki “Kewenangan Mandiri dan Mutlak”, mengeluarkan Keputusan No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, jelas telah dengan sengaja melanggar/menyalahi ketentuan Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, dan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) serta Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi, jelas merupakan tindakan yang bukan proporsinya;

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja melanggar/menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sungguh merupakan tindakan yang “Kontra Produktif”, sehingga menciderai “Nama Baik/Citra” Perguruan Tinggi yang seharusnya dijaga. Tindakan Tergugat tersebut telah merugikan segenap civitas akademika, termasuk para alumninya, bahkan nyata-nyata menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia;

Oleh karena itu telah terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) telah melanggar asas Proporsionalitas;

## 5 ASAS PROFESIONALITAS.

Bahwa Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi rujukan atas tindakan yang bermartabat, dan Rektor sebagai Pihak Penanggung Jawab, tentunya harus menjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa telah terjadi pelanggaran asas Profesionalitas dapat diketahui sejak awal sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, yaitu ketika:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Telah terjadi perdebatan dan polemik pada tataran internal Rektorium;
- 2 Telah terjadi perdebatan dalam Rapat Senat untuk itu;
- 3 Telah terjadi polemik dalam internal Senat Universitas;
- 4 Telah diperingatkan oleh Alumni melalui beberapa surat;
- 5 Telah diketahui bahwa Alim Markus hanya berpendidikan tidak tamat SMP;

- 6 Telah diketahui Alim Markus tidak memenuhi persyaratan Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi;
- 7 Telah diketahui ada petunjuk dari Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk mengacu pada peraturan yang berlaku namun sengaja diabaikan begitu saja;
- 8 Kesengajaan/Kecerobohan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 dimaksud (objek gugatan) membuktikan secara nyata telah terjadi pelanggaran asas profesionalitas;

**6 ASAS AKUNTABILITAS.**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 (objek gugatan), yang telah menetapkan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus adalah telah melanggar asas Akuntabilitas, karena terbukti sebagai berikut:

**a Didasari Kepalsuan:**

Dinyatakan dalam diktum pertama Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, “Menganugerahkan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku ... dan seterusnya.



Faktanya, penganugerahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, jo. Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 2 ayat (2) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*), jo. Pasal 15 ayat (1) Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan;

b Didasari Kebohongan:

Terbukti kebohongan Surat Keputusan Tergugat tersebut terlihat pada bagian pertimbangan/konsiderans yang memperlihatkan:

- Seolah-olah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ada Komisi Akademik, padahal tidak ada;
- Seolah-olah ada rapat “Komisi Akademik” yang khusus membahas penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, padahal tidak ada;
- Seolah-olah penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa adalah “Kewenangan Rektor” yang mandiri dan mutlak, sehingga dapat mengabaikan peraturan yang berlaku;

Oleh karena itu terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) yang didasari kepaluan dan kebohongan di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau telah melanggar Asas Akuntabilitas;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 067/SK/ R/ III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, nyata-nyata dan terbukti telah tidak menegakkan nilai-nilai kejujuran, kecermatan serta dengan kesengajaan telah tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diharuskan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional, jo. PP Pendidikan Tinggi, jo. PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), jo. Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 067/SK/R/III/2011, tentang Pemberian Gelar Doktor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, harus dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat No. 067/SK/R/III/ 2011 tanggal 10 Maret 2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr. HC) kepada Alim Markus;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) kepada Alim Markus;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A Menurut Ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, Surat Kuasa Para Penggugat Mengandung Cacat Formil, Sehingga Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;**

- 1 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan Saudara Agus Pramudijono,S.H., M.Hum (Penggugat I) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Darmaji, S.H., M.H (Penggugat II) berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2011, sedangkan Saudara Darmaji, S.H., M.H (Penggugat II) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Agus Pramudijono,S.H., M.Hum (Penggugat I) berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2011, yang kemudian Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Saudara:

- 1 Dr. Eddy Pranjoto. S,H., MPA., M.Si.

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum.
- 3 Siti Zulaikah, S.H.
- 4 Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H.

- 2 Mengingat bahwa masing-masing penggugat dalam gugatan ini saling mewakili satu sama lain, selaku kuasa dan menguasai lagi, dan surat gugatan ditandatangani oleh pihak lain yang menerima kuasa lagi yang tidak jelas dasar pemberian kuasanya. Dengan kata lain seorang yang menerima kuasa dan hendak menguasai kepada pihak lain, maka penerima kuasa harus mempunyai hak substitusi yang dinyatakan secara jelas dalam surat kuasanya. Memperhatikan para kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak dinyatakan mereka memperoleh kuasa substitusi dari pihak yang memperoleh kuasa dari Para Penggugat, hal tersebut berakibat tidak berwenang atau berhaknya para kuasa yang menandatangani surat gugatan untuk menandatangani surat gugatan ;
- 3 Mengingat Saudara: Dr. Eddy Pranjoto. S.H., MPA., M.Si., Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum., Siti Zulaikah, S.H., Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H. untuk menandatangani surat gugatan, yang dikarenakan tidak adanya hak substitusi pada surat kuasa Saudara Agus Pramudijono, S.H., M.Hum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Darmaji, S.H., M.H, dan surat kuasa Darmaji, S.H., M.H bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Agus Pramudijono, S.H., M.Hum berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2011, maka surat gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;
- 4 Bahwa dalam perkara ini, masih *confused* (rancu ; kabur ; *obscure*), mengapa Penggugat I memberikan kuasa kepada Penggugat II? Lalu mengapa juga Penggugat II memberikan kuasa kepada Penggugat I? dan baru kemudian Para Penggugat memberikan kuasa kepada pihak ketiga???
- 5 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, seharusnya penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa untuk melakukan suatu hal. Seharusnya dalam perkara ini, Penggugat I yang memberikan kuasa kepada Penggugat II, maka Penggugat II-lah



yang langsung mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan. Namun, yang terjadi justru Para Penggugat saling memberikan kuasa. Penggugat I memberikan kuasa kepada Penggugat II, lalu Penggugat II memberikan kuasa kepada Penggugat I. Kemudian, Penggugat I dan Penggugat II menguasai kepada Para Pihak Ketiga yang menjadi kuasa hukum pada perkara ini. Bahwa dengan demikian, surat kuasa Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, dan karenanya patut serta layak dinyatakan cacat formil (*procedural*) ;

- 6 Mengingat bahwa oleh karena gugatan ini dibuat dan diajukan berdasarkan kuasa yang cacat secara formil (*procedural*), sehingga surat kuasa tersebut tidak sah secara hukum, maka oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**B BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986, PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGGUGAT.**

- 1 Bahwa berkenaan *legal standing*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah alumni dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), sehingga mengklaim memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dan sesuai pula pada Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terdaftar sebagai Badan Hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-59. AH.01.06 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011. Dalil demikian adalah tidak mendasar ;
- 2 Bahwa dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”, maka jelas bahwa seseorang atau badan hukum perdata mempunyai hak gugat (*legal standing*) bila kepentingannya dirugikan ;

- 3 Berkenaan dengan kedudukan Para Penggugat sebagai pihak ketiga dalam SK Rektor dimaksud, maka pihak Pihak Penggugat adalah Pihak yang tidak terkena akibat hukum dari Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011 ;
- 4 Alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai alumni sehingga mempunyai ikatan emosional dan hak moral atas citra almamaternya sehingga melahirkan hubungan hukum yang bermuara pada hak gugat tidaklah mendasar. Hal tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bukan merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya ;
- 5 Bahwa kepentingan yang dirugikan yaitu tiadanya atau hilangnya hak atau kepentingan seseorang akibat diterbitkannya suatu keputusan. Berkenaan dengan kepentingan Para Penggugat dikaitkan dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka Para Penggugat tetap mempunyai hak untuk



memperoleh pendidikan yang ada sesuai dengan program studi yang ada pada Universitas 17 Agustus 1945, sehingga dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, Para Penggugat tidak dirugikan sedikitpun kepentingannya dengan almarhumnya ;

- 6 Mengingat bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**C BERDASARKAN ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGGUGAT.**

- 1 Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga Para Penggugat mempunyai *legal standing* tidaklah mendasar. Hal tersebut dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya tidak mewakili kepentingan badan hukum alumni sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-59.AH.01.06 tahun 2011 tanggal 12 April 2011, melainkan mewakili para penggugat pribadi yang satu sama lain saling memberikan kuasa, sehingga para pihak tidak mempunyai *legal standing* ;
- 2 Bahwa yang berwenang mewakili badan hukum ikatan alumni adalah ketuanya. Bahwa akan tetapi, Penggugat I dan II bukanlah ketua dalam ikatan alumni dimaksud. Bahwa pada dasarnya



Penggugat I dan II dapat saja mengajukan gugatan ini asalkan ada kuasa dari ketua ikatan alumni dimaksud. Namun, nyatanya kedua Penggugat juga tidak mendapatkan kuasa dari ketua ikatan alumni dimaksud ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini, maka patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**D YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, PUTUSAN NO.48/PK/TUN/2002, TANGGAL 11 JUNI 2004, DENGAN KETUA MAJELIS HAKIM PROF. DR. PAULUS EFENDIE LOTULUNG, SH, MENYATAKAN BAHWA KEPUTUSAN REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN).**

- 1 Bahwa yang dipermasalahkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/ 2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Honoris Causa (DR. HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011 ;
- 2 Bahwa untuk memahami apakah Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011 sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha kiranya perlu memahami terlebih dahulu ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986





jelas objek sengketa tata usaha negara yaitu keputusan tata usaha negara ;

- 3 Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- 4 Secara normatif keputusan tata usaha negara (KTUN) menurut ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut terdiri atas rangkaian konsep tentang:

- 1 Penetapan tertulis ;
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Bersifat konkrit, individual dan final ;
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

ad. 1) Penetapan Tertulis.



Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan ;

ad. 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ad. 3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan ;

ad. 4) Sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Unsur ke-empat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dalam



mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum ;

ad. 5) Bersifat konkrit, individual dan final.

Konkrit yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu ;

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan ;

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ;

ad. 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif ;

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi kesemua unsur tersebut ;

- 5 Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Honoris Causa (DR. HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011 tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara. Oleh karena satu unsur yang harus ada dalam sebuah KTUN yakni “dikeluarkan oleh Pejabat Negara” tidak terpenuhi (padahal unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif). Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011 tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang jelas bukan merupakan pejabat tata usaha negara. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 didirikan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004. Merupakan badan hukum perdata. Mengingat bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan badan hukum perdata, maka Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara ;

- 6 Mengingat bahwa Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/III/2011 tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan Tergugat No.067/SK/R/III/ 2011 tidak termasuk objek dalam sengketa tata usaha negara, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*) ;
- 7 Lebih lanjut, yang paling pokok adalah : bahwa menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung R.I. No.48/PK/TUN/2002, tanggal 11 Juni 2004, dengan Majelis Hakim Prof.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, Prof. Dr. Valerine JLK, SH, MH, dan Ny. Chairani A. Wani, SH, dinyatakan bahwa Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

Mendasarkan pada eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menerima eksepsi Tergugat dan berkenan menyatakan dalam putusan bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan/atau Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*), karena Tergugat menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 November 2011 adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tegugat tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK SENGKETA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011;

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 06 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 06 Maret 2012 yang menguatkan putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 November 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY, Jo. Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 294 K/TUN/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 26 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013



ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adanya Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusannya.

- 1 Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali/PK ini didasarkan dan/atau menunjuk ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Jo. Pasal 67 huruf f, UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang: Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang: Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dapat dijadikan dasar untuk dimohonkan Peninjauan Kembali atas perkara a quo, sehingga terdapat kenyataan yang jelas terbukti telah terjadi suatu kekhilafan Hakim (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Pasal 67 huruf f:

- a. Apabila putusan ... dst.;
  - b. Apabila setelah ... dst.;
  - c. Apabila telah ... dst.;
  - d. Apabila mengenai ... dst.;
  - e. Apabila antara ... dst.;
  - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
2. Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada Amar putusan Kasasi No. 294 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012, antara lain menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 18/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 06 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 43/G/2011/PTUN.SBY, tertanggal 17 November 2011;

3. Bahwa terbukti, Majelis Tingkat Kasasi nyata-nyata tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pada pemeriksaan tingkat kasasi. Padahal jelas, dalam pemeriksaan tingkat kasasi Majelis Hakim Agung diberikan kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan sekedar hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Dengan demikian, sangat ironis bilamana Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi masih saja menilai adanya hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Oleh karena itu, pertimbangan semacam itu sudah tidak lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Mohon Diperhatikan:

Diakui, sekali lagi diakui sendiri dalam persidangan oleh Termohon PK maupun Saksi Fakta yang diajukan sendiri oleh Termohon PK, yaitu Sdr. Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H. Telah BENAR bilamana Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Keputusan Termohon PK) No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) kepada Alim Markus telah “MELANGGAR” Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 178/U/2011, tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, yang menyebutkan:

1 Syarat bagi calon penerima Gelar Doktor Kehormatan adalah:

- 1 Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana ;
- 2 Berjasa luar biasa dalam pengembangan suau disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan ;

Anotasi:

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam ilmu hukum ada doktrin tentang penafsiran, yaitu: asas *sens clair*, maknanya: jika sebuah teks sudah jelas maknanya, tidaklah diperkenankan bagi siapapun untuk memberikan penafsiran secara berbeda (Dr. Sidharta, S.H., 2011: h. 1);

Bahwa rumusan norma Pasal 15 ayat (1) dari Kepmendiknas No. 178/U/2001 tersebut jelas bersifat Kumulatif, artinya tidak bisa dipilih salah satu, dan terbukti Sdr. Alim Markus faktanya BUKAN Sarjana, oleh karena Sdr. Alim Markus berpendidikan tidak lulus/tidak tamat SMP. (Termohon PK tidak pernah membantah fakta tersebut) ;

Oleh karena itu, tidak dapat dibantah lagi terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Termohon PK No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) kepada Alim Markus, ditinjau dari aspek substansi telah terbukti mengandung cacat yuridis dan melanggar norma hukum, sehingga harus dinyatakan batal dan Termohon PK diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dimaksud ;

Fakta hukum yang demikian itu sama sekali tidak dipertimbangkan dan/atau tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, sehingga melahirkan putusan yang keliru serta menciderai rasa keadilan bagi kalangan akademisi ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi terbukti bertentangan antara satu dengan lainnya, yaitu:

Pada halaman 56 menyatakan:

- Bahwa dalam hal fungsi Rektor dalam posisi segi hukum administrasi Negara ... dst. ... apabila melakukan pelanggaran hukum administrasi dapat saja digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ... dst.

Sementara itu pada halaman 57.

- Bahwa Surat Keputusan Rektor dalam posisi keilmuan atau substansi akademis termasuk dalam ranah akademis dan BUKAN ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan ... dst.
- Bahwa dengan demikian, Keputusan Rektor yang termasuk ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan untuk dinilai oleh Hakim atau pengadilan ... dst.



Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 56 Majelis Hakim Kasasi mengakui apabila Termohon PK terbukti benar telah melakukan pelanggaran hukum dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Termohon PK dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) telah “MELANGGAR” dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, karena Termohon PK tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diharuskan oleh undang-undang, diantaranya:

- Melanggar Kepmendiknas No. 178/U/2011, khususnya Pasal 15 ayat (1) tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi ;
- Serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas) ;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi apakah benar tidak tahu atau sengaja pura-pura tidak tahu perbuatan Termohon PK yang nyata-nyata terbukti melanggar/menabrak rambu-rambu hukum dalam menerbitkan objek sengeta berupa Surat Keputusan No. 067/SK/R/III/2011, sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum telah nyata-nyata keliru dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan preseden buruk dalam dunia akademisi ;

Pertanyaannya adalah, apakah Rektor dapat dengan suka-suka dan semaunya memberikan Gelar Kehormatan meskipun harus melanggar norma hukum?

Bahwa kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum yang keliru/salah dan sesat semestinya dapat dihindari, seandainya Majelis Hakim Kasasi terlebih dahulu membaca, mempertimbangkan, menilai, serta merumuskan dalil-dalil Para Termohon Kasasi (saat ini Para Pemohon PK) sebelum menjatuhkan putusan ;

Bahwa dapat dicermati semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi terbukti sama sekali tidak menyentuh, menilai, mempertimbangkan dalil-dalil Para Termohon Kasasi (saat ini Para Pemohon PK), bahkan semua



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama juga tidak pernah dipertimbangkan ;

Oleh karena itu terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi telah mengandung kekhilafan yang nyata, sehingga putusan mana harus dibatalkan ;

1 Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang tertuang dalam pertimbangannya pada halaman 57 dan 58 antara lain:

- Bahwa secara berlebihan (*ten overvloede*) dapat dipertimbangkan, bahwa Pemohon kasasi dalam memori kasasi meninjau dari segi kepentingan ... dst. ... Bahwa keadaan-keadaan demikian ternyata tidak ada pada diri Para Penggugat ;

Bahwa terbukti pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 57 dan 58 tersebut telah keliru/salah dan menyesatkan dengan mudahnya menyimpulkan seolah-olah Para Penggugat tidak berkepentingan/tidak mempunyai kepentingan dalam objek gugatan tanpa pertimbangan yang rasional dan agumen hukum yang tepat ;

Bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Kasasi terlebih dahulu memaknai kalimat “kepentingan” yang dirugikan, yaitu: dengan menghubungkan ketentuan antara undang-undang yang satu dengan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kemudian dapat disimpulkan keterkaitan dengan kepentingan dengan Para Pemohon PK/Para Penggugat Asal ;

Bahwa jelas alamat yang dituju dalam gugatan terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Termohon PK/Tergugat (Rektor Universitas 17 Agustus 1945), yaitu Para Pemohon PK/Para Penggugat sebagai Alumni ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Pasal 8 menegaskan:

Masyarakat berhak berperan serta dalam merencanakan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ;

Pasal 54 menegaskan pula:





1 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pe-ngusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pe-nyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 187 dan 188 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Pasal 187 merumuskan:

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ;

Pasal 188 merumuskan pula:

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan ;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi sumber pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
  - a. Penyediaan ... dst.
  - b. Penyelenggaraan ... dst.
  - c. Penggunaan ... dst.
  - d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. Pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. Pemberian ... dst.

Bahwa disebutkan pula dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Perkumpulan “IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA” Pasal 14 angka 1 menegaskan: “setiap Anggota IKA Untag berhak untuk secara perorangan ataupun kelompok berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya” ;

Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar Ika Untag Surabaya dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 187 dan Pasal 188 PP. No. 17 Tahun 2010 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dikaitkan pula dengan kedudukan Para Pemohon PK/Para Penggugat, baik sebagai Anggota IKA UNTANG maupun sebagai Anggota masyarakat (perseorangan) terbukti sebagai salah satu *stakeholder* (pemangku kepentingan). Sehingga kalimat kepentingan tidak saja selalu diukur dalam dan/atau bersifat materiil, tetapi juga immaterial (adanya hubungan emosional, dan moral) ;

Bahwa jelas Para Penggugat (saat ini Para Pemohon PK) adalah sangat berkepentingan terhadap objek gugatan *a quo*, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang jiwa dan raganya mencintai serta menjunjung tinggi almamater tersebut ;
- ⇒ Bahwa Para Penggugat juga sebagai anggota Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (IKA Untag) yang telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU-59.AH.01.06 Tahun 2011 Tanggal 12 April 2011 ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar IKA Untag, Pasal 8, Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 187, Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta sesuai pendapat dan pandangan Bapak Paulus Effendi Lotulong, maka Para Penggugat (saat ini Para Pemohon PK) mempunyai kepentingan yang dirugikan, sehingga terdapat adanya hak gugat atas objek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo*. Hal ini juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama pada halaman 71, 72, dan dibenarkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

- 2 Bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terbukti nyata-nyata sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim Kasasi dan dengan mudahnya memberikan pertimbangan seolah-olah Para Penggugat tidak berkepentingan atas objek sengketa *a quo*, sehingga mengakibatkan putusan yang keliru atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Oleh karena itu sudah tepat dan benar apabila putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 294 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012 tersebut dinyatakan dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dalam keilmuan dan ditinjau dari substansi akademis mengenai kemampuan ilmiah dari seseorang tidak dapat dinilai/dikontrol diluar otoritas Perguruan Tinggi, oleh sebab itu tidak dapat dinilai oleh lembaga luar karena merupakan kompetensi dan otoritas ilmiah dari setiap Rektor yang memimpin Perguruan Tinggi, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat diajukan gugatan untuk dinilai oleh Hakim atau Pengadilan, melainkan merupakan otoritas dunia keilmuan atau akademis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum. dan kawan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum., 2. DARMAJI, SH. MH. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013, oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH. CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH. CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

K e t u a :

ttd.

Marina sidabutar, SH. MH.



Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1	M e t e r a i .....	Rp.	6.000,-
2	R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah :		Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH. MH.

NIP. : 220 000 754